

## PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 33 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; kemudian untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dari unsur Ketua, Anggota, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2020 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permpangan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permpangan RB No. 5 Tahun 2024; Kep KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 April 2026.  
- Lamp.: 3 hlm.